



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENCAMPURAN
BERAS KETAN DI PASAR PAJAK BATU KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA, KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam

Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**ADEK IRMA SURYANI LUBIS
NIM 1710200006**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENCAMPURAN BERAS
KETAN DI PASAR PAJAK BATU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA,
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam

Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**ADEK IRMA SURYANI LUBIS
NIM 1710200007**

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP.19730311 200112 1004

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Adek Irma SuryaniLubis

Padangsidimpuan, 01 September 2021
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Adek Irma Suryani Lubis yang berjudul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pencampuran Beras Ketan Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adek Irma Suryani Lubis

NIM : 1710200006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pencampuran Beras Ketan Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan 18 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Adek Irma Suryani Lubis
NIM. 1710200006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adek Irma Suryani Lubis
NIM. : 1710200006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENCAMPURAN BERAS KETAN DI PASAR PAJAK BATU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, **18** Agustus 2021
Yang menyatakan,



Adek Irma Suryani Lubis
NIM. 1710200006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adek Irma Suryani Lubis
NIM : 17102 000 06
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pencampuran
Beras Ketan Di Pasar Pajak Batu Kecamatan
Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021
Pukul : 08.00 WIB s/d 09.10 WIB
Hasil /Nilai : A/82,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,77
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1382/In.14/D/PP.00.9/10/2021

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pencampuran
Beras Ketan Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan
Utara Kota Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Adek Irma Suryani Lubis
NIM : 1710200006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 6 Oktober 2021

Dekan,



[Handwritten signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Adek Irma SuryaniLubis
Nim : 1710200006
JudulSkripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pencampuran Beras Ketan Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
Tahun : 2021

Jual beli menurut fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berasketan adalah jenis beras yang warnanya lebih putih dari beras lainnya. Beras ketan ini memiliki ukuran yang lebih besar. Jika dimasak maka beras pulut memiliki tekstur yang lengket.

Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan jual beli beras ketan campur di Pasar Pajak Batu? Apa alasan penjual melakukan praktek jual beli beras ketan di Pasar Pajak Batu? Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pelaksanaan jual beli beras ketan campur di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Adapun penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dan lokasi penelitian mengambil tempat di Pasar Pajak Batu kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terhadap praktik jual beli beras ketan campuran di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara, bahwa beras ketan campuran adalah beras ketan asli dicampur dengan beras biasa, sehingga mendapatkan beras ketan dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik berasketan campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras ketan asli pada umumnya. Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada praktiknya para penjual beras ketan berbuat curang yakni dengan mencampur beras ketan asli dengan beras biasa, menjual beras ketan campuran setara dengan harga beras ketan asli pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik jual beli beras ketan campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Beras Ketan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pencampuran Beras Ketan Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Uara Kota Padangsidempuan”**Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa syukur, penelitiberterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Arsad Nasuion, M.Ag sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak kepala Dinas Koperasi,UKM Perindustrian dan Perdagangan beserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber, kepala Dinas Pasar yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Alm. Syafruddin Lubis** dan Ibunda tercinta **Elly Suryani Hutabarat** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Lia Agustina Lubis., Andi Saputra Lubis, Juni Elisa Lubis, Eka Syafriani Lubis, Mei Saputri Lubis, dan Irwan Saputra Lubis yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertujuh selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Lina Khalida Nasution, Irfah Yanti Tanjung, SH, Maysara, dan Masliani Pangaribuan, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Spesial kepada Nova Rustiadi, terimakasih penulis ucapkan yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Spesial kepada Boyband BTS, terimakasih penulis ucapkan yang telah banyak memberikan dukungan, dan menghibur penulis melalui karya

karyanya dalam membangun semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada sibuhuan grup, Arnisa Siregar, SH, Mayiati Ritonga, Wahidannur Rangkuti, Siti Nur Hasliza Btr yang tak pernah bosan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta BMSampai saat ini rizka, Loka, Syarifah, fitri, Ratih, Maryam, Sara, yudia, Irna, Aisyah, yang telah senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 angkatan 2017, Siti Absah, SH, Syarifah Aini, Diah Lestari, Yunita Ramlah, Halimah tusaddiah, SH, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa, Yayang Itanie, dan Hotlanuddin yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017 HES-2, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.
17. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2021
Penulis,

Adek Irma Suryani Lubis
NIM. 1710200006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dangarisatas
.....ى	<i>Kasrah</i> danya	ī	Idangaris di bawah
و.....	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Baasan Isilah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>JUAL BELI</i>	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Syarat Dan Rukun Jual Beli	20
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26
B. <i>JUAL BELI KEAN CAMPURAN</i>	28
1. Pengertian Beras Ketan Campuran.....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli Campuran	30
3. Jenis Jenis Jual Beli Ketan Campuran.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Pendekatan.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Informan Peneliian.....	35
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	35
G. Pengolahan Data.....	37
H. Teknik Pengecekan Dan Keabsahan Data.....	38
I. Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Pajak Batu.....	40
B. Praktik Jual Beli Beras Ketan Campuran di Pasar Pajak Batu.....	41
1. Tata Cara Mengetahui Beras Ketan Campuran.....	42
2. Sistem Transaksi Jual Beli Beras Ketan Campuran.....	43
3. Klasifikasi Jual Beli Beras Ketan Campuran.....	45
4. Respon Pembeli Terhadap Jual Beli Beras Ketan Campuran.....	46
5. Pengaruh Beras Ketan Campuran Kepada Pembeli.....	49
6. Pengawasan Dinas Pasar dalam Jual Beli Beras Ketan.....	50
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Beras Ketan Campuran di Pasar Pajak Batu.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.²

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 121.

² R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), hlm. 426.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu :

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'I, Maliki dan Imam Ahmad;
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia;
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-sebagainya. Jika barang yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (‘an taradin) diantara kamu.

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain-lain sebagainya.⁴Semakin berkembangnya zaman, praktik jual belipun semakin maju. Tetapi kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat dan bentuk-bentuk dalam jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm. 83.

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

Dalam melakukan jual-beli sebagian pedagang, menjual barang yang kualitas barangnya bagus ada juga yang kualitasnya buruk, bahkan sampai menjual barang campuran. Dimana barang yang kualitasnya bagus di campur dengan yang kualitasnya buruk. Selain itu di era modern saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku bisnis lebih mengedepankan keuntungan dalam berbisnis. Dengan demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun Undang-undang yang berlaku. Karena sebagian pelaku bisnis ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang di dalamnya ada unsur tipuan dan khianat.⁵

Dalam kebiasaan yang berkembang akhir-akhir ini tidak jarang ditemui tradisi pencampuran barang-barang dagangan. Umumnya barang-barang yang sering dicampur adalah jenis barang-barang yang sistem perdagangannya yang menggunakan takaran-takaran tertentu. Seperti kiloan, adapun jenis barang yang dicampur ialah beras ketan yang sering diperdagangkan oleh para pedagang dipasaran.

Pasar Pajak Batu merupakan salah satu objek penelitian yang dipandang tepat untuk dijadikan sebagai rujukan fenomena pencampuran ini. Ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk menjadikan Pasar Pajak Batu sebagai lokasi dalam penelitian ini, selain paling memungkinkan untuk

⁵ Rosma Yanti Gultom, *Praktek Pembulatan Harga Di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018.

dikunjungi oleh masyarakat. Menurut observasi sementara peneliti, Pasar Pajak Batu merupakan sebuah pasar tradisional.

Demikian pula halnya dalam aktivitas perdagangan barang campuran, seringkali terjadi dan dilakukan oleh para pedagang di pasar Pajak Batu. Sepintas dari observasi dan penelusuran sementara dilapangan peneliti menemukan jenis barang beras ketan dicampur dengan bahan lain yaitu dengan tambahan beras 64, sehingga si pembeli sulit membedakan mana yang campuran dan mana yang tidak bercampur.⁶

Menurut observasi sementara peneliti, jumlah keseluruhan pedagang beras pulut di Pasar Pajak Batu ada 16 kios. Dan pedagang yang menjual beras ketan dengan system campuran ada 7 kios. Jarak toko pedagang beras ketan dengan pedagang beras ketan lainnya, kurang lebih sekitar satu meter. Dan ada juga yang dibatasi oleh dinding toko saja. Peneliti juga menemukan observasi sementara, para pembeli yang membeli beras ketan campuran tidak langsung memeriksa barang beliannya karena diburu oleh waktu sehingga pembeli tidak tahu bahwa beras ketan yang dibeli telah dicampur dengan beras lainnya dan pembeli menyadari hal tersebut setelah sampai di rumah.⁷

Namun meskipun demikian orang yang biasa membeli beras ketan asli maka dia akan bisa merasakan perbedaan pada beras ketan tersebut. Tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan kualitas pada beras ketan si pembeli akan mengetahui perbedaannya. Harga pada beras ketan asli dengan

⁶ Jamilah Hutabarat, Pembeli, Pasar Pajak Batu, Wawancara Pada Hari Rabu 18 November 2020, Jam 09:45

⁷ *Ibid.*

campuran tetap disamakan. Begitu juga dengan kualitasnya yang harusnya beras ketan tersebut terasa lebih lengket saat dimasak. Dan dengan adanya campuran tersebut beras tersebut saat dimasak akan terasa kasar.

Melihat letaknya yang sangat strategis dan ramai dikunjungi oleh para pengunjung dari beberapa desa sekitar, menjadikan pasar Pajak Batu tampak kelihatan ramai jika dibanding dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Jumlah pedagang yang menjual beras ketan ada 16 kios. Hal ini menurut peneliti memicu para pedagang memperbesar kemungkinan para pedagang untuk melakukan pencampuran beras ketan dengan tambahan-tambahan lainnya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul ” *TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENCAMPURAN BERAS KETAN DI PASAR PAJAK BATU, KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA, KOTA PADANGSIDIMPUAN*

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada praktik Jual Beli Beras Ketan Dengan Sistem Campuran dan alasan penjual melakukannya serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli beras ketan dengan sistem gharar tersebut.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli: persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸
2. Beras ketan : adalah jenis beras yang warnanya lebih putih dari beras lainnya. Beras ketan ini memiliki ukuran yang lebih besar. Jika dimasak maka beras pulut memiliki tekstur yang lengket⁹
3. Campuran: sesuatu yang untuk dicampurkan, atau untuk dicampurkan untuk mencampurkan.
4. Fiqh Muamalah: pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, hutang putang dan jasa titipan diantara anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara secara rinci.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu:

⁸ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Amelia Surabaya: 2003), hlm. 211.

⁹Oryza Sativa, *Beras*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beras> diakses pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 19.00 WIB.

¹⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam dan pranata social*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 70.

1. Bagaimana praktik jual beli beras ketan dengan sistem campuran di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara?
2. Kenapa penjual melakukan system campuran beras ketan di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara?
3. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual Beras Ketan dengan sistem campuran di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli beras ketan dengan sistem campuran di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara.
2. Untuk mengetahui alasan penjual melakukan system campuran beras ketan di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara.
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli beras ketan dengan sistem campuran di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Teoritis
 - a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

- b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya
2. Praktis
- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang jual beli.
 - b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syariah dan ilmu hukum.

G. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktek jual beli beras ketan dengan sistem campuran perspektif fiqh muamalah yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin dengan judul "*Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bagi hasil pertanian dengan cara borongan*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsure *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua objek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan¹¹

¹¹ Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bagi hasil pertanian dengan cara borongan* (studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar), (UIN Malang, 2007).

- b. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Hartono dengan judul “ *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kerintang Menurut Perspektif Islam* “. Skripsi ini meneliti tentang praktek jual beli kelapa di desa Pabenaan antara toke dan petani dimana petani menjual kelapa kepada pedagang atau toke dengan harga yang ditetapkan oleh toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 103 buah akan dianggap 100 buah. Sedangkan yang 3 buah dianggap palasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur’an dan sunnah karena dalam pelaksanaannya terdapat unsure tekanan dalam masalah harga dan kecurangan dalam hitungan jumlah kelapa.¹²
- c. Skripsi yang ditulis oleh Waldi Rameisa Putra dengan judul “ *Monopoli Harga dalam Jual Beli buah kelapa di Desa Tanjung belit kecamatan Siak kecil kabupaten Bengkalis*”. Dijelaskan bahwa toke yang berada di Tanjung belit semena-mena terhadap praktek jual beli buah pinang didesa tersebut, mengingat penjualan harga buah pinang ditentukan oleh toke atau pembeli. Disamping itu pembeli atau toke melakukan potongan persen. Potongan persen yang dimaksud adalah saat penimbangan terjadi toke melakukan pemotongan terhadap berat buah pinang yang ditimbang, dengan alasan buah pinang sangat sensitif terhadap suhu kering maupun basah. Buah pinang tersebut dibeli dengan harga murah. Kemudian toke atau pembeli akan

¹² Rudi Hartono dengan judul “ *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kerintang Menurut Perspektif Islam* “, 2012, UIN Sultan Syarif Kasim.

menimbun buah pinang tersebut. Namun mereka juga terpaksa menjual buah pinang terhadap toke tersebut karena toke merupakan satu-satunya pembeli yang ada di Desa Tanjung Belit.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian/penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori jual beli gharar, hukum dan etikanya, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli yang batal dan jual beli yang rusak.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek jual beli beras ketan dengan sistem campuran di pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara

¹³ Waldi Rameisa Putra dengan judul “ *Monopoli Harga dalam Jual Beli buah kelapa di Desa Tanjung belit kecamatan Siak kecil kabupaten Bengkalis*”, 2003, UIN Sultan Syarif Kasim.

Bab V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-Beli atau dalam bahasa Arab *Al-Bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: As-Syira yang artinya beli. dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁴

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu ('akad). Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi, diantaranya:

Oleh Ulama Hanafiyah didefenisikan dengan:

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ¹⁵

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau:

مُبَا دَ لَةٌ شَيْءٍ مَرُّ غُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ¹⁶

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 113.

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid.

Unsur-unsur defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *Kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.¹⁷

Said Sabiq mendefenisikannya:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

”Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.

Oleh Imam An-Nawawi didefenisikan:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ فِي تَمْلِيكٍ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

Oleh Abu Qudamah didefenisikan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ فِي تَمْلِيكٍ أَوْ تَمْلُكٍ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Dalam defenisi di atas ditekankan kepada “hak milik” dan “pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 113-114.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹⁸ Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akada yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁹

Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 69.

¹⁹Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 15.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁰

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun Ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

²⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

a. Al-Qur'an

Surah An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.²¹

Menurut Jalaluddin al-Mahili & Jalaluddin as-Suyuti:

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, KHES (Jakarta: Kencana,2017),.hlm 15.

Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.²²

Surah Al-Baqarah ayat 275 juga disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²³

Menurut Jalaluddin al-Mahili & Jalaluddin as-Suyuti:

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah

²² Al-Mahili, Imam Jalaluddin dan As Suyuti, *Tafsir Jalalain* Terjemahan Bahrn Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm 56

²³ *Ibid.*, hlm. 83.

bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan dia tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).²⁴

²⁴ Al-Mahili, Imam Jalaluddin dan As Suyuti, *Tafsir Jalalain* Terjemahan Bahrn Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm 306

b. Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. – رواه البخاري ومسلم

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).*²⁵

Dalam Hadist Nabi saw, antara lain bisa dikemukakan seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Barzaar dan Al-Hakim: “Nabi Muhammad saw pernah ditanya: apakah pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.

Selanjutnya dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah saw menyatakan: “pedagang yang jujur dan

²⁵ A. Hasan, Tarjamah Bulugul Maram Ibnu Hajar, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011) hlm. 364

terepercaya, tempatnya (kelak) di surga bersama para Nabi, Siddiqin, dan para Syuhada”.

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahai bahwa aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*).²⁷ Syarat dan rukunnya terdiri dari:

- a. Ijab Qabul (Serah Terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Syarat-syarat terkait ijab dan qabul diantaranya:²⁸
 - 1) Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah .

²⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 170.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hal. 37.

- 2) Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
 - 3) Ijab dan qabul menggunakan lafaz lampau atau menggunakan lafaz *mudhari* yang dimaksud untuk masa sekarang.
- b. Aqidayn (yang membuat perjanjian) yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual.

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu aqil (berakal), Tamyiz (dapat membedakan).Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.Dalam Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat.Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.

- c. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. Kedua belah pihak yang melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.
- d. *Ma'qud 'alai*, yaitu barang yang di perjual belikan (objek).

Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diperjual belikan antaranya:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
- 2) Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain.
- 3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,²⁹ diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
- 4) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- 5) Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya,

²⁹ Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

maka hukum hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.³⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun dan syarat jual beli adalah:³¹

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek;
- c. Kesepakatan;

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual terdiri dari penjual, pembeli, dan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

³¹ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 30.

pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.³² Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:³³

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penujukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Yang dimaksud kesepakatan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:³⁴

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

³² *Ibid.*, hlm. 25.

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Op. Cit.*, hlm. 31

- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukuk yang sama.

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:³⁵

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak, dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak

³⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁶ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 83.

sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:³⁷
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan;
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji;
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada.
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁸
 - 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam

³⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 77-78.

satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'.

- 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

B. Jual Beli Ketan Campuran

1. Pengertian Ketan Campuran

Ketan (atau beras ketan), berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Ketan hampir sepenuhnya didominasi oleh amilopektin sehingga sangat lekat, sementara beras ketan memiliki kandungan amilosa melebihi 20% yang membuat butiran nasinya terpecah-pecah (tidak berlekatan) dan keras.

Untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan tentang pengoplosan beras ketan, maka perlu diberikan pembatasan pengertian tentang "oplos". Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari Bahasa Belanda, yaitu : "oplossen" yang berarti "larut". Di Indonesia istilah "oplos" sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan

satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.³⁹

Mencampur dalam arti kata “blending”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertanian untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilingan besar melakukan blending untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau brand tertentu untuk memudahkan pemasarannya.

Menurut Lai Zaichkowsky mengatakan bahwa pemalsuan dan pencampuran pada dasarnya adalah sama karena pemalsuan dan pencampuran adalah reproduksi dari barang yang identik berasal dari sebuah barang asli. Dan pemalsuan disini juga termasuk kedalam campuran, maksudnya produk yang dibuat sama persis dengan dengan produk aslinya dengan mencampurkan barang yang asli dengan barang yang menyerupai barang asli, bertujuan untuk mengelabui para konsumen yang tidak sadar bahwa sebenarnya barang tersebut hanyalah barang tiruan atau palsu.⁴⁰

³⁹ Susi Moeimam, Hein Steinhauer, Kamus Belanda-Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 67

⁴⁰ Dimas Rais, *Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur), (IAIN Metro, 2018), hlm 11-12

2. Dasar Hukum Jual Beli Campuran

a. Dasar Hukum Al-Quran

Surah At-Taubah Ayat 119

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”⁴¹

b. Dasar Hukum Hadist

و عن ابن عمرا قال: ذكر رجل للنبي انه يخدع في اللبوع فقال: اذا با يعت فقال: لا خلافة (متفق عليه)
 Ibnu Umar berkata: “Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda: “Jika engkau berjual beli, katakanlah : jangan melakukan tipu daya”. (Mutaffaq Alaih).⁴²

Jadi, dalam syariat Islam bahwasannya pelaku bisnis dalam menjalankan praktek jual beli jangan melakukan tipu daya.

3. Jenis-Jenis Jual Beli Ketan Campura

Adapun jenis-jenis jual beli barang palsu antara lain:

- a. Pada kualitas bahan pokok barang tersebut. Dimana bahan pokoknya dapat di campur dengan barang yang hampir menyerupai bahan pokoknya sendiri atau bahan aslinya. Seperti pada memalsukan madu

⁴¹ Departemen Agama RI, hlm 115

⁴² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), hlm 216

asli, hal itu dikarenakan pembuatannya bisa dicampur dengan larutan glukosa dan bahan-bahan lain yang mungkin tidak diketahui para konsumen.⁴³

- b. Pada jahitan, Tas, dompet pakaian, atau jenis aksesoris lain yang bermerek dibuat dengan hati-hati, bahkan sampai jahitan terkecil. Pada produk asli dijahit rangkap dengan rapi. Kemudian, pada pola bahan kulit barang yang terbuat dari kulit asli memiliki motif pori yang tidak beraturan, lembut dan beraroma khas kulit hewan. Kualitas risleting pada barang bermerek asli terbuat dari logam yang bagus dan disertai logo yang sama dengan merek dagang.

Cara paling mudah dan efektif untuk membedakan barang asli dan palsu adalah dengan mengecek harganya. Harga dari barang palsu lebih murah dibandingkan dengan yang asli.⁴⁴

- c. Jika dilihat dari logo, logo yang asli rata dengan permukaan tas atau dompet, sementara yang palsu akan menyembul dari permukaan barang karena hanya dilem dengan cara biasa. Kancing Pakaian bermerek yang asli memiliki kancing khusus yang berlabel dari merek tersebut. Selain itu di label baju yang tersembunyi di bagian dalam biasanya disertakan kancing cadangan. Label Pastikan penulisan kata pada label, tag, dan guarantee cards sudah benar. Produk yang asli ditulis dengan nama negara tempat pembuatan misalnya (made in Italy), bukan kota (made in Milan).

⁴³ Dimas Rais, *Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur), (IAIN Metro, 2018), hlm 29-30

⁴⁴ Ibid.

d. Kemudian cek barcodedan nomer seri, barcode pada produk yang asli akan mengarahkan ke situs resmi perusahaan jika discan. Kualitas packaging, Dustbag atau kantong kain pembungkus produk yang asli jauh lebih bagus daripada yang palsu. Dustbag disertai logo resmi, silica gel dan masih disertai dengan buku petunjuk perawatan. Kemudian kain pelapis dalam, pada produk tas dan dompet dilengkapi kain pelapis pada bagian dalam. Kain pelapis ini biasanya memiliki motif khas yang dijahit dengan hati-hati. Motif pada kain pelapis barang asli tidak akan terbalik letaknya.⁴⁵

⁴⁵ Ibid.,hlm32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 10 November 2020 sampai selesai. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli beras ketan dengan sistem campuran di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara yang belum melakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat dilatar belakang masalah.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Dan bagaimana sistematika pembuatan beras ketan campuran tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai

aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut .Di sini penulis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan mendapatkan data yang akurat dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui hukum transaksi jual beli terkait pencampuran bahan masakan yang terjadi dipasar Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Selatan

D. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

1. Sumber Data Primer

Dalam pengumpulan data primer tersebut peneliti mengumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan

sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.⁴⁶

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Pedagang
- b. Pembeli;
- c. Pengurus pasar

2. Sumber Data Sekunder

Data diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan yang di wawancarai peneliti adalah, pedagang, pembeli dan pengurus pasar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 31.

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di kios Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang bergerak dibidang penjualan bahan masakan. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai pembeli, untuk mengamati secara langsung masalah pencampuran beras ketan di Pasar Pajak Batu.

2. Wawancara

Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara secara langsung dimana melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁴⁷

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang di gunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh

⁴⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Disini penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya

- a. Pedagang
- b. Pembeli;
- c. Pengurus pasar

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi. Untuk mendapatkan data dari informan peneliti mengambil beberapa gambar saat melakukan wawancara.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan.

Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angkakode).⁴⁸

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila peneliti

⁴⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Yahya (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁴⁹

F. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

⁴⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara

Pasar di Padangsidempuan pada tahun 1890 yang menjadi cikal bakal Pasar Kota Padangsidempuan pada masa kini. Pasar ini berada dipinggir sungai Batang Ayumi yang lokasinya dibelakang Kantor Pengadilan yang sekarang. Pada tahun 1925 pasar lama terbakar yang menghancurkan seluruh bangunan pasar. Pasar lama yang terbakar dibangun kembali pada tahun 1936-1939 sudah sangat ramai. Bagian depan pasar lama ini menjadi semacam terminal bis.⁵⁰

Pasar lama dikembangkan menjadi pasar modern yang dikenal Pasar Pajak Batu. Pasar ini di integrasi dengan Pos Kota. Pada tahun 1970 bagian depan Pasar Pajak Batu ini masih digunakan terminal bis. Pasar Pajak Batu ini hingga kini masih eksis. Pada tahun 1980an terminal bis di depan Pasar Pajak Batu direlokasikan ke tiga arah,yaitu Batunadua/Stamiang, Sadabuan, dan Padangmatinggi. Pada tahun 2000an halaman Pasar Pajak Batu ini sudah menjadi bagian dari pos lalu lintas.

Disebut Pajak Batu adalah pusat pasar yang dibangun terbuat dari batu bata. Adapun tempat berjualan ketika itu berupa took, terbuat dari papan. Pajak Batu merupakan pasar modern ketika itu menjadi kebanggaan tersendiri

⁵⁰ Data Dari Dinas Perdagangan,05 Juli 2021

bagi rakyat Tapanuli Selatan, ketika Seokarno dapat berkunjung ke kabupaten paling selatan di Sumatera Utara.

Kepala Bidang (Kabid) Pasar Kantor Perindang Pasar Koperasi dan UKM Kota Padangsidimpuan Hariri Hasibuan S.STP mengemukakan, jumat, keunikan gedung Pajak Batu dan Rumah Dinas Walikota Padangsidimpuan telah terdaftar di badan UNESCO. Keunikan lain dari pusat perbelanjaan ini menurut Hariri, salah satu terletak pada bagian atapnya/bubungan melengkung sehingga populer disebut desain kapal Nabi Nuh terbalik. Bentuk asli dari pusat perbelanjaan itu harus tetap dipertahankan dengan arsitektur bernilai tinggi dan diposisikan menjadi pasar wisata ujar Hariri Hasibuan.

Pusat perbelanjaan seluas 40397,75 meter itu memang tidak mampu menampung seluruh kegiatan, tapi jalan yang berada di selatannya dapat ditutup pada malam hari, berikut bagian samping Alaman Bolak dapat juga dipergunakan pedagang yang ditata sedemikian rupa.⁵¹

B. Praktik Jual Beli Beras Ketan Campuran di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada para pedagang beras ketan dapat diketahui bahwa tidak semua pedagang mencampur beras ketan dalam praktik jual beli beras ketan. Namun dari beberapa narasumber yang diwawancarai ada beberapa pedagang yang melakukan campuran, dengan alasan agar mendapat keuntungan yang lebih

⁵¹ Ibid.

banyak. Karena harga beras ketan asli dijual sekitar Rp 7000-8000 dan beras ketan yang dicampur juga di jual dengan harga Rp 7000-8000.

Adapun untuk mengetahui praktik jual beli beras ketan campuran di Pasar Pajak Batu, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pembeli dan dinas pasar/penjaga pasar maka didapatkan data seperti berikut:

1. Tata Cara Mengetahui Beras Ketan Campuran

Dalam hal mengetahui beras ketan tersebut campuran atau tidak peneliti melakukan observasi langsung ke pasar Pajak Batu dengan cara membeli beras ketan di beberapa pedagang beras ketan. Kemudian peneliti melakukan perbandingan antara beras ketan asli dengan beras ketan yang dicampur. Dari perbandingan yang dilakukan peneliti menemukan beberapa beras ketan yang di beli adalah campuran. Untuk menjelaskan lebih jelas disini peneliti membuat ciri-ciri yang membedakan antara beras biasa dengan beras ketan.⁵²

- a. Tekstur beras biasa cenderung memiliki warna putih gading, dengan tampilan yang transparan dan bentuk yang kurus dan cenderung memanjang.
- b. Tekstur beras ketan memiliki warna putih susu dengan tampilan yang cukup solid dan bentuk yang cenderung membulat pendek.

Dari observasi ini peneliti mengetahui bahwa:

- a. Beberapa pedagang mencampurkan beras ketan asli dengan beras biasa dengan kualitas bahan campuran kurang lebih sekitar 10

⁵² Observasi dilakukan pada hari sabtu 10 Juli 2021

sampai 20% sehingga pembeli harus teliti untuk mengetahui bahwa ketan tersebut campuran.

- b. Dan ada juga yang mencampurkan beras biasa dengan kualitas bahan campurannya 35 sampai 50% sehingga pembeli dengan mudah mengetahui bahwa beras ketan tersebut adalah campuran.⁵³

2. Sistem Transaksi Jual Beli Beras Ketan Campuran di Pasar Pajak Batu

Sistem transaksi jual beli beras ketan ini terjadi dimana penjual beras ketan sudah membuka toko atau kiosnya di pagi hari, ada yang mempunyai stok banyak ada juga yang sedikit. Sehingga bagi pembeli beras ketan datang untuk membeli dagangannya. Dalam transaksi jual beli antara pembeli dan penjual maka terjadilah transaksi pemilihan barang (khiyar).

Sistem transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli, tiga orang pembeli sudah menanyakan apakah beras ketan yang dijual campuran atau tidak. Dan penjual menjelaskan bahwa beras ketan yang dijual kualitasnya adalah asli. Jika dilihat sekilas warna beras ketan tersebut hampir sama dengan beras pada umumnya. Tetapi setelah sampai di rumah, ketika beras ketan tersebut dikonsumsi ternyata kualitasnya tidak baik, dari segi rasa, tekstur, maupun aroma. Sehingga pembeli merasa tertipu dengan transaksi jual beli yang dilakukannya.⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Hasanah, menyatakan bahwa:

⁵³Ibid.

⁵⁴ Wawancara dengan Putri Hasanah, Jamilah dan Kasmaria, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

“setiap saya beli beras ketan di tempat si Robin, saya selalu menanyakan apakah beras ketan yang di jual adalah beras ketan tanpa campuran, karena saya seorang pedagang kue basah jadi kualitas beras ketan yang di beli harus asli tanpa campuran. Dan si Robin selalu mengatakan bahwa beras ketan yang di jual adalah asli tanpa ada campuran, karena saya merasa percaya dengan yang dikatakannya jadi saya langsung membayar dan tidak memeriksanya lagi. Setelah sampai di rumah dan di masak, saya baru mengethui bahwa beras ketan yang dijual adalah campuran.”⁵⁵

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Jamilah beliau mengatakan bahwa:

“Beras ketan itu ada dua jenis, pertama ketan kampung dan kedua ketan medan. Kalau beras ketan kampung yang dicampur bagi orang yang sudah paham akan mudah untuk mengetahui bahwa itu campuran, karena warna beras ketan kampung berbeda dengan beras pada biasanya, warna beras ketan kampung warnanya seperti putih susu sedangkan beras biasa bening. Sedangkan beras ketan medan warnanya hampir sama seperti beras biasa, sama sama warna bening, yang membedakannya adalah beras ketan medan ukurannya lebih kecil dari beras biasa, sehingga untuk mengetahui beras ini dicampur adalah saat dimasak, yaitu ketika beras ketan medan ini mengandung unsur campuran maka saat dimasak akan sering terjadi mentah dan bentuknya juga tidak lengket lagi dan dari segi rasa juga akan berbeda.”⁵⁶

Dua diantara pembeli saat melakukan transaksi jual-beli beras ketan ini, tidak menanyakan sama sekali kualitas beras ketan asli atau ada campuran. Dan penjual juga tidak mnejelaskan dengan jujur bahwa beras ketan yang dijual adalah campuran.⁵⁷ Ada juga pembeli yang tidak menanyakan apakah beras ketan ini dicampur tetapi si penjual langsung menjelaskan bahwa kualitas beras ketan yang dijual dicampur dengan beras

⁵⁵ Wawancara dengan Putri Hasanah, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁵⁶ Wawancara dengan Jamilah Hutabarat, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁵⁷ Wawancara dengan Dina dan Ulfah selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

biasa. Dan si pembeli tidak merasa keberatan dengan beras ketan yang dicampur oleh si penjual.⁵⁸

Maka pada proses tawar-menawar ini terjadi khiyar. Dimana pada saat ini ada pedagang yang menjekaskan bahwa beras ketan yang dijual campuran dan ada juga yang tidak menjelaskan walaupun sudah ditanyakan pembeli. Ketika akad beberapa pembeli yang mengatakan “saya beli” kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan penjual dan ada juga yang setelah bayar langsung pergi. Disaat akad itu berlangsung beberapa penjual yang melakukan pencampuran tetap tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa beras ketan yang dijual adalah campuran.

3. Klasifikasi Jual Beli Beras Ketan Campuran di Pasar Pajak Batu

Adapun dari hasil observasi dan wawancara penelitian ini ditemukan bahwa:

- a. Tiga diantara pedagang beras ketan campuran tidak menjelaskan bahwa beras ketan yang dijual ternyata dicampur dengan beras biasa. Sehingga banyak pembeli yang merasa dicurangi apabila membeli beras ketan disalah satu tiga pembeli ini.⁵⁹
- b. Seorang pedagang beras ketan campuran ini menjelaskan bahwa beras ketan yang dijual adalah beras yang dicampur. Karea beberapa pembeli

⁵⁸ Wawancara dengan Murni Hayati selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Putri Hasanah, Jamilah dan Kasmaria, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

beras ketan ini tidak mempermasalahkan beras ketan tersebut dicampur dengan beras biasa.⁶⁰

- c. Dua orang pedagang beras ketan campuran akan menjelaskan bahwa beras ketan yang dijual adalah campuran apabila ditanya oleh pembeli. Apabila pembeli tidak menanya kualitas beras ketan ini, maka penjual ini tidak menjelaskan. Berdasarkan wawancara dengan Murni Hayati selaku pembeli mengatakan bahwa:

“ada beberapa pedagang tidak akan menjelaskan kualitas beras yang dijual kalau tidak ditanyakan. Jadi penjual ini harus ditanya dulu baru mau jujur, tetapi jika tidak ditanya maka dia juga tidak akan menjelaskan.”

Bisa disimpulkan bahwa beliau akan menjelaskan kualitas berasnya jika ditanya.⁶¹

4. Respon Pembeli Terhadap Jual Beli Beras Ketan Campuran di Pasar Pajak Batu

Dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli peneliti menemukan beberapa respon yang berbeda-beda diantaranya:

- a. Tiga diantara pembeli merasa dicurangi karena pembeli sudah menanyakan kualitas keaslian beras ketan tersebut kepada pembeli, tetapi pembeli tidak mengatakan dengan jujur. Sehingga saat dikonsumsi tekstur dari beras ketan yang dicampur ini tidak bagus dari segi rasa, tekstur, dan aroma.⁶²

⁶⁰ ⁶⁰ Wawancara dengan Dina selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁶¹ Wawancara dengan Murni Hayati selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁶² Wawancara dengan Putri Hasanah, Jamilah dan Kasmaria, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

- b. Seorang pembeli tidak merasa keberatan walaupun beras ketan yang dijual pedagang adalah campuran. Karena tidak terlalu dipermasalahkan apabila beras ketan ini dikonsumsi teksturnya tidak begitu rusak. Seperti saat beras ketan campuran ini dikonsumsi tidak menjadi mentah. Artinya kualitas beras biasa yang dicampur hanya sedikit.⁶³
- c. Dua pembeli tidak akan jadi membeli beras ketan campuran tersebut apabila sudah mengetahui bahwa beras ketan tersebut adalah campuran. Walaupun pembeli sudah menjelaskan kualitas beras biasa yang digunakan menjadi bahan campuran hanya sedikit.⁶⁴
- d. Beberapa pembeli tidak akan jadi membeli beras ketan tersebut setelah meneliti atau melihat secara teliti beras ketannya terlebih dahulu, walaupun pembeli tidak menanyakannya kepada penjual. Apabila beras ketan tersebut ada campuran maka pembeli akan mengatakannya dan meminta beras ketan yang tidak dicampur. Jika penjual tidak menyediakan beras ketan yang asli maka pembeli akan pergi ke pedagang lainnya.⁶⁵
- e. Bagi pembeli yang merasa dirugikan dengan adanya unsur pencampuran didalam beras ketan ini, maka keesokan harinya akan menegembalikan beras ketan tersebut. Tetapi ada sebagian penjual

⁶³ Wawancara dengan Murni Hayati, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Dina dan Netti, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Umak Angga, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

tidak menerima barang yang sudah dibeli dikembalikan lagi. Dengan alasan bisa jadi beras ketan ini yang dibeli adalah bukan beras ketan yang dijual. Walaupun pembeli sudah menjelaskan bahwa beras ketan tersebut dibeli dari pedagang yang melakukan campuran pada beras ketan.⁶⁶

- f. Pembeli yang merasa dicurangi dengan ketan campuran ini tetapi karena faktor jarak rumah jauh dari pasar maka pembeli tidak mengembalikan beras kketan campuran yang sudah terlanjur dibeli. Tetapi pembeli tidak akan mau membeli beras ketan lagi dipenjual beras ketan yang melakukan pencampuran itu.⁶⁷
- g. Bagi pembeli yang rumahnya dekat dengan pasar seperti di silayang- layang. setelah mengetahui bahwa beras ketan tersebut campuran maka akan langsung mengembalikannya. Penjual akan segera mengganti dengan beras ketan asli karena ketan yang dibeli belum sampai sehari baru mengajukan pengembalian.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa respon pembeli berbeda-beda. Ada yang merasa tertipu dan dirugikan dan mencoba untuk mengembalikan, ada yang merasa dirugikan juga tetapi karena faktor jarak tidak mengembalikan beras ketan yang sudah dibeli. Tidak akan membeli ditempat itu lagi. Bagi yang tidak merasa

⁶⁶ Wawancara dengan Putri Hasanah, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁶⁷ Wawancara dengan Jamilah, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

⁶⁸ Wawancara dengan Kasmaria, selaku Pembeli Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

keberatan sama sekali dengan adanya pencampuran yang dilakukan penjual.

4. Pengaruh Beras Ketan Campuran Kepada Pembeli

- a. Di dalam praktik jual beli beras ketan campuran tersebut dapat memicudanya unsure gharar dan merugikan salah satu pihak, apabila kedua belah pihak tidak saling mengetahui ataupun dalam jual beli tersebut tidak saling terang-terangan pada saat akad.
- b. Dan dalam praktik jual beli beras ketan campuran tersebut bisa juga tidak merugikan bagi konsumen apabila kedua belah pihak saling mengetahui ketan tersebut di campur dan kedua belah pihak saling terang terangan pada saat akad

5. Faktor yang menyebabkan pedagang melakukan pencampuran ini adalah:

- a. Adanya penjual yang tidak beritikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kualitas demi mengejar sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya.
- b. Dalam melakukan tindakan pengoplosan (pencampuran) yang terjadi di Pasar Pajak Batu dalam jual beli beras ketan, penjual menyembunyikan adanya hal pencampuran beras ketan dengan beras biasa sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Karena persaingan dagang jika pembeli mengetahui penjual melakukan pencampuran itu dikhawatirkan pembeli tidak jadi membelinya.

- c. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam membuat manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tanpa memperdulikan syari'at Islam. Jadi, semakin meningkatnya kebutuhan manusia, banyak masyarakat melakukan usaha yang dilarang oleh Islam agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pedagang di Pajak Batu menyatakan bahwa:

“Saya melakukan pencampuran ini karena stok beras ketan saya hampir habis, sedangkan untung dari menjual beras ketan belum terkumpul semua, karena sebagian untungnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Saya melakukan ini juga karena disaat pelanggan saya datang untuk membeli beras ketan sedangkan stok saya tinggal sedikit dikhawatirkan mereka akan membeli di tempat lain. Sedangkan persaingan dagang disini (Pajak Batu) semakin meningkat, maka saya akan mendapat keuntungan dari menjual beras ketan yang ada campurannya sedikit”⁶⁹

6. Pengawasan Dinas Pasar dalam Jual Beli Ketan Campuran di Pajak Batu

Bahwa dalam berjalannya proses jual beli beras ketan ini diawasi oleh Dinas Pasar Padangsidimpuan. Dalam sebulan Dinas Pasar turun dua kali langsung ke pasar untuk melihat proses jual beli beras ketan. Pemeriksaan di awal bulan Dinas Pasar tidak menemukan pedagang beras ketan melakukan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang beras ketan. Tetapi pada saat pemeriksaan kedua yaitu dipertengahan atau diakhir bulan maka staff Dinas Pasar sering menemukan pedagang beras melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pencampuran. Dinas Pasar

⁶⁹ Wawancara dengan Nikmal, selaku Pedagang Beras Ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 21 Agustus 2021

beranggapan bahwa para pedagang yang melakukan kecurangan ini setelah dilakukan pemeriksaan pertama.⁷⁰

Kemudian staff Dinas Pasar juga mengatakan bahwa kemungkinan pedagang melakukan pencampuran di rumah atau di toko mereka sendiri. Bagi penjual yang ketahuan melakukan pencampuran beras ketan atau kecurangan, maka staff Dinas Pasar akan menanasehatinya dan akan lebih sering mengaahkannya. Dinas Pasar akan lebih sering mengunjungi toko penjual yang melakukan pencampuran untuk ditinjau agar tidak melakukan pencampuran lagi.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Jual Beli Beras Ketan Campuran Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Dalam hukum Islam jual beli adalah *Al-Bai'i* yang menurut bahasa adalah penukaran uang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Misrun selaku staff Dinas Pasar di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Dalam surah An-Nisa Ayat 29 Allah berfirman

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Menurut Jalaluddin al-Mahili & Jalaluddin as-Suyuti:

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.⁷¹

⁷¹ Al-Mahili, Imam Jalaluddin dan As Suyuti, *Tafsir Jalalain* Terjemahan Bahrn Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm 56

Dalam As-Sunnah Nabi Saw bersabda

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رَوَاهُ الْبِرَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik*”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim)⁷²

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

Kaidah Jual Beli dalam Islam

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukannya kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba⁷³

⁷² A. Hasan, *Loc. Cit*

⁷³ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006) ..hlm.130.

Sebelum menganalisis tentang praktik jual beli beras ketan campur di pasar Pajak Batu. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, shigot dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi objek jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (*perdagangan/tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*). Syarat dan rukunnya terdiri dari:

- a. Ijab Qabul (Serah Terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Syarat-syarat terkait ijab dan qabul diantaranya:⁷⁴
 1. Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah .
 2. Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
 3. Ijab dan qabul menggunakan lafaz lampau atau menggunakan lafaz *mudhari* yang dimaksud untuk masa sekarang.

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hal. 37.

- b. *Aqidayn* (yang membuat perjanjian) yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual.

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu aqil (berakal), *Tamyiz* (dapat membedakan).Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.Dalam Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat.Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.

- c. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. Kedua belah pihak yang melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.
- d. *Ma'qud 'alai*, yaitu barang yang di perjual belikan (objek).

Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diperjual belikan antaranya:

1. Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
2. Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini

tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkotika, senjata berbahaya dan lain-lain.

3. Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,⁷⁵ diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
4. Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
5. Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli

⁷⁵ Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

setalah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.⁷⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun dan syarat jual beli adalah:⁷⁷

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek;
- c. Kesepakatan;

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual berdiri terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.⁷⁸ Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:⁷⁹

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 125.

⁷⁷ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 25.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 40.

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penujukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat. Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut.

Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak. Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya

tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Dalam praktik jual beli beras ketan di Pasar Pajak Batu juga telah memenuhi rukun dan syarat terakhir dalam ijab Kabul yaitu pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli beras ketan dan penjual menyerahkan beras ketan kepada penjual kemudian pembeli menyerahkan uang untuk membayar beras ketan dengan yakin tanpa ada unsur paksaan baik dari pihak penjual ataupun pihak lainnya.

Dalam praktiknya secara keseluruhan jual beli beras ketan yang dilakukan di pasar Pajak Batu ini telah memenuhi rukun jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada syarat objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah beras ketan campuran yang dimana dicampur dengan beras biasa yang mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan dari segi kualitas beras ketan itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dan manfaat dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Adapun kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi dalam objek transaksi tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut karena ada pencampuran dalam objeknya. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

Adanya penjual yang tidak beritikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kualitas demi mengejar sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan pengoplosan (pencampuran) yang terjadi di Pasar Pajak Batu dalam jual beli beras ketan, penjual menyembunyikan adanya hal pencampuran beras ketan dengan beras biasa sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Karena persaingan dagang jika pembeli mengetahui penjual melakukan pencampuran itu dikhawatirkan pembeli tidak jadi membelinya.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang dijual yaitu penjual memberitahukan bahwa beras ketan yang dijual mengandung campuran dan pembeli mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi maka jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena antara penjual dan pembeli sudah mengetahui faktanya. Sebagaimana yang terdapat dalam KHES pasal 76 bagian e yaitu, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli⁸⁰

Dari hal diatas dalam praktek jual beli beras ketan yang dilakukan di Pasar Pajak Batu ini terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat jual beli yaitu *Mauqud 'alaih/mahallul 'aqd*. Penjual tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada pembeli terkait dari kualitas beras ketan yang dijualnya bahwa beras ketan yang dijualnya mengandung campuran beras biasa, padahal dalam syarat objek jual beli dijelaskan bahwa barang yang diperjual belikan harus sesuai dan jelas.

⁸⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, KHES, Jakarta:Kencana, 2017)hlm.,20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli beras ketan di Pasar Pajak Batu, beberapa penjual tidak menjelaskan kualitas beras ketan yang dijual. Penjual tidak menjelasakan kepada pembeli bahwa beras ketan yang dijual ada unsur campuran dengan beras biasa. Sehingga, pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli beras ketan.
2. Alasan penjual melakukan praktik jual-beli beras ketan campuran tersebut yaitu:
 - a. Mencari keuntungan
 - b. Persaingan antar pedagang
 - c. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat
3. Jual beli beras ketan campur di pasar Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara haram karena penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa beras ketan yang dijual adalah mengandung campuran beras biasa, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar*/ ketidakjelasan terhadap objek jual beli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli beras ketan yang dicampur dengan beras biasa di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli beras ketan ini dengan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya dari barang yang dijualnya apakah beras ketan itu asli atau sudah dicampur, sehingga pembeli tidak dirugikan atau ditipu.
2. Kepada pembeli hendaknya harus lebih teliti dan cermat dalam berbelanja seperti bertanya tentang keadaan barang yang ingin dibeli sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai dengan *fiqh muamalah* yang mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, Jakarta,PT. Pradya Paramita, 1990
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta,CV. Penerbit J-Art, 2003
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta,Kencana, 2009
- Rosma Yanti Gultom, *Praktek Pembulatan Harga Di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*,Amelia Surabaya: 2003
- Oryza Sativa, *Beras*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beras> diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 19.00 WIB.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan pranata social*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993
- Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bagi hasil pertanian dengan cara borongan*”(studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar), UIN Malang, 2007
- Rudi Hartono dengan judul “ *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pabenaan Kecamatan Kerintang Menurut Perspektif Islam* “, 2012, UIN Sultan Syarif Kasim.
- Waldi Rameisa Putra dengan judul “ *Monopoli Harga dalam Jual Beli buah kelapa di Desa Tanjung belit kecamatan Siak kecil kabupaten Bengkalis*”, 2003, UIN Sultan Syarif Kasim.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983

Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Susi Moeimam, Hein Steinhauer, Kamus Belanda-Indonesia Jakarta , PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005

Dimas Rais, *Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38B Lampung Timur)*, IAIN Metro, 2018

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram* Jogjakarta, Hikam Pustaka, 201
Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, KHES, Jakarta: Kencana. 2017.

Data Dari Dinas Perdagangan, 05 Juli 2021

Observasi dilakukan pada hari sabtu 10 Juli 2021

Wawancara dengan Murni Hayati, selaku Pembeli beras ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Wawancara dengan Dina dan netti ,selaku Pembeli beras ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Wawancara dengan umak angga ,selaku Pembeli beras ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Wawancara dengan Putri Hasanah selaku Pembeli beras ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Wawancara dengan Jamilah selaku Pembeli beras ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Wawancara dengan Kasmaria selaku Pembeli beras ketan di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Misrun selaku Staff Dinas Pasar di Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 13 Juli 2021

Adek Irma Suryani Lubis

Phone : 082275838463

Email

Adeki6022@gmail.com

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : ADEK IRMA SURYANI LUBIS
NIM : 1710200006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan 12 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Utara : Jln. A Hutabarat Kampung Darek Gg Dame, Sumatera

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Syafruddin Lubis
Ibu : Elly Suryani Hutabarat

PENDIDIKAN

2005-2011 : SDN 200206 Kampung Darek
2011-2014 : MTS Al- Ansor Manunggang Julu

2014-2017

: MAS Al-Ansor Manunggang Julu

2017-2021

: S-1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pedagang

1. Apakah beras ketan yang dijual bapak/ibu ini asli?
2. Kenapa bapak/ibu menjual beras ketan yang dicampur?
3. Apakah tidak ada pembeli yang mengembalikan beras ketan yang dijual apabila mengetahui bahwa beras ketan yang dijual ada unsur campurannya?

B. Wawancara Dengan Pembeli

1. Apakah bapak/ibu membeli beras ketan?
2. Untuk apa bapak/ibu membeli beras ketan?
3. Jika ingin membuat kue, bisakah beras ketannya di campur?
4. Bagaimana bapak/ibu mengetahui beras ketannya dicampur?
5. Apa kerugian yang bapak/ibu terima apabila beras ketan ini campuran?
6. Apakah bapak/ibu tidak mencoba untuk mengembalikan beras ketan yang dicampur?

C. Wawancara Dengan Pengurus Pasar

1. Apakah bapak/ibu mengontrol ada tidaknya unsur penipuan antara penjual dengan pembeli?
2. Apakah bapak/ibu melakukan pengawasan terhadap penjual atau pembeli?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dan Observasi Pedagang Pajak Batu



2. Wawancara Dengan Pembeli Pajak Batu





3. Wawancara Dengan Dinas Pasar Pajak Batu



4. Beras Ketan Yang Dicampur







**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Letjend T. Rizal Nurdin Km 7 Pal IV – Pijorkoling Kode Pos 22733
Telepon/Faximile (0634) 4323020
http : // www.padangsidimpuankota.go.id
Email : d.perdagangan@padangsidimpuankota.go.id

Padangsidempuan, 30 Juni 2021

Nomor : 800/1153/ 2021
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Padangsidempuan
di –
PADANGSIDIMPUAN

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-581/In.14/D.1/TL.00/06/2021 Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi. Bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada :

- Nama : Adek Irma Suryani Lubis
- NIM : 1710200006
- Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
- Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Judul Proposal “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pencampuran Beras Ketan Di Pasar Pajak Batu Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan”. Maka bersama ini pada dasarnya kami tidak keberatan dengan ketentuan selama penelitian mematuhi semua peraturan – peraturan yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN,
*
RIDOAN PASARIBU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660428 199703 1 004

Tembusan :
Wakil Dekan Bidang Akademik

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijarkoling
e-mail : kesbangpolkotapsip@gmail.com Telepon (0634) 21681 Fax 7366414

IZIN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 072/1-611 /KKBP/2021
TENTANG
IZIN PENELITIAN

- Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;
- Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 800/1153/2021 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian;
- Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-581/In.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal mohon izin Penelitian An. Adek Irma Suryani Lubis

MEMBERI IZIN KEPADA:

MA : ADEK IRMA SURYANI LUBIS
I : 1710200006
AMAT : JL. A. HUTABARAT LK. II KELURAHAN WEK VI
DUL PENELITIAN : KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
: "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENCAMPURAN
BERAS KETAN DI PASAR PAJAK BATU PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN"
KASI PENELITIAN : WILAYAH KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MA PENELITIAN : Tanggal 07 JULI s/d 31 JULI 2021
GGOTA PENELITIAN : 1 Satu (Orang)
NANGGUNG JAWAB : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Izin Penelitian dimaksud yang bersangkutan berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 6 Juli 2021

An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN



A L F I A N, S Sos, MM
PEMBINA TINGKAT SATU
NIP. 19690625 199803 1 007

ambusan:

Bapak Wali Kota Padangsidimpuan (sebagai laporan)

Bapak/ Ibu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Sdra/i. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag (Penanggung jawab)

Yang bersangkutan

Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling
 e-mail : kesbangpolkotapspp@gmail.com Telepon (0634) 21681 Fax 7366414

072/ 1-511 /KKBP/2021
 : Biasa
 : Izin Penelitian

Padangsidimpuan, 6 Juli 2021
 Kepada Yth,
 Bapak/ Ibu
 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
 Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
 di-
 Padangsidimpuan

1. Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-581/In.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal mohon izin Penelitian An. Adek Irma Suryani Lubis
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan izin kepada:

MA
 A
 AMAT

DUL PENELITIAN

KASI PENELITIAN

MA PENELITIAN


GGOTA PENELITIAN

NANGGUNG JAWAB

: ADEK IRMA SURYANI LUBIS
 : 1710200006
 : JL. A. HUTABARAT LK. II KELURAHAN WEK VI
 KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
 : "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENCAMPURAN
 BERAS KETAN DI PASAR PAJAK BATU PADANGSIDIMPUAN UTARA
 KOTA PADANGSIDIMPUAN"
 : WILAYAH KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 : Tanggal 07 JULI s/d 31 JULI 2021
 : 1 Satu (Orang)
 : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya Penelitian dimaksud.
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Penryataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil penelitian tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan *berkewajiban* memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan pengumpulan data guna penyelesaian penulisan Skripsi mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
6. Demikian disampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN


 ALFIAN, S.Sos, MM
 PEMBINA TINGKAT SATU
 NIP. 19690625 199803 1 007

mbusan:
 Bapak Wali Kota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
 Sdra/i. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag (Penanggung jawab)
 Yang bersangkutan
 Arsip